



Dinas Pendidikan

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-41, Kuningan Timur, Setiabudi, RT.8/RW.3, Kuningan Tim.,
Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, 12950 0215255385

<https://disdik.jakarta.go.id/>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Dinas Pendidikan

Standar Pelayanan Pemberian Surat Pengantar Legalisasi Ijazah Bagi Satuan Pendidikan Menengah dan Kejuruan di dalam DKI Jakarta yang sudah tutup/tidak beroperasi

No. SK : SK Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta No

Persyaratan

1. Surat Permohonan Legalisasi yang ditujukan kepada Kepala Dinas
2. Menunjukkan Ijazah Asli
3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bermaterai Rp. 10.000,00
4. Membawa materai Rp. 10.000,00 (1 lembar untuk Berita Acara)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

2 Hari Kerja/Pemohon (bila persyaratan lengkap)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Legalisasi Ijazah yang telah ditandatangani oleh Sekretaris Dinas atas nama Kepala Dinas

Pengaduan Layanan



Dinas Pendidikan

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-41, Kuningan Timur, Setiabudi, RT.8/RW.3, Kuningan Tim.,
Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, 12950 0215255385

<https://disdik.jakarta.go.id/>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Dinas Pendidikan

1. WhatsApp : 081296317886
2. Email : disdik@jakarta.go.id
3. Instagram : @disdikdki
4. Facebook : Dinas PendidikanDKI Jakarta
5. Twitter : @disdik_dki
6. Loker Pelayanan Bidang SMP,SMA dan Bidang SMK Lantai 2 Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-41 Lantai 2